



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tanggung Jawab Sosial PT. Nusa Halmahera Minerals Melalui Implementasi *Sustainable Development Goals* Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Halmahera Utara

Syaloomita Jessica Inrizky Chairudin, Christian Herman Johan de Fretes<sup>2</sup>, Roberto Octavianus Cornelis Seba<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [syaloomitajessica@gmail.com](mailto:syaloomitajessica@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [Christian.defretes@uksw.edu](mailto:Christian.defretes@uksw.edu)

<sup>3</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [Robert.seba@uksw.edu](mailto:Robert.seba@uksw.edu)

Corresponding Author: [syaloomitajessica@gmail.com](mailto:syaloomitajessica@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study focuses on the role of non-state actors, specifically PT. Nusa Halmahera Minerals, in realizing a prosperous life for the community surrounding the mine. This study uses the concepts of Sustainable Development Goals, Corporate Social Responsibility, and the Master Plan for Community Development Programs to analyze the efforts made by the company as a form of commitment to achieving a sustainable and independent society. Furthermore, the idea of Liberalism, which supports non-state actors playing a role in realizing human welfare, serves as a framework for explaining the role of non-state actors, which are also important in assisting the government in realizing the welfare of the community in North Halmahera. The research method used in this paper is qualitative research, which examines how a phenomenon in society is explained descriptively. Data collection in this study uses literature, such as company documents, journals, books, and other sources of information, in addition to interviews with company stakeholders.*

**Keywords:** *Sustainable Development, Public welfare, North Halmahera*

**Abstrak:** Dalam penelitian ini fokus melihat bagaimana peran aktor non- negara dalam hal ini PT. Nusa Halmahera Minerals dalam mewujudkan kehidupan masyarakat lingkaran tambang yang sejahtera. Penelitian ini menggunakan konsep Sustainable Development Goals, corporate social responsibility, dan konsep Rencana induk program pengembangan masyarakat untuk menganalisis apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk komitmen untuk mencapai masyarakat berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, ide pemikiran Liberalisme yang mendukung aktor non-negara yang memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan manusia menjadi kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran aktor non-negara yang ternyata juga penting untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Halmahera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian kualitatif, yang melihat bagaimana suatu fenomena dalam masyarakat dan dijelaskan secara deskriptif dan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, seperti dokumen dari perusahaan, jurnal, buku, dan lain- lain

sebagai sumber informasi selain itu wawancara dengan pemangku kepentingan dalam perusahaan

**Kata Kunci:** Pembangunan Berkelanjutan, Kesejahteraan Masyarakat, Halmahera Utara

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan manusia tidak bisa terlepas dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban dalam dirinya dan sebagai umat manusia sudah seharusnya saling menghargai hak-hak sesama. Hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir kemudian dapat disebut sebagai hak asasi atau hak dasar yang dimiliki oleh seorang manusia, ini adalah hak mendasar yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak asasi adalah suatu hal yang wajib dilindungi (Taufik & Nurfatlah, 2024). Dalam suatu negara sebuah pelanggaran hak dan kesejahteraan masyarakat bisa didapati dari berbagai bentuk, misalnya dari aktor non-pemerintah yaitu perusahaan pertambangan. Pasal 1 Butir 6, UU No. 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengartikan Usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya. Ada sumber daya biotik seperti hutan, perikanan, peternakan, pertanian, dan sumber daya alam abiotik seperti mineral (emas, perak, tembaga, nikel) dan bahan bakar fosil (Minyak bumi, gas alam, batubara). Khususnya Kepulauan bagian timur Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya mineral, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara yang masuk ke dalam daftar daerah penghasil emas terbesar di Indonesia (Nurdiana, 2022). Sumber daya alam yang melimpah khususnya cadangan mineral emas ini mengakibatkan banyaknya aktivitas pertambangan oleh perusahaan tambang emas di Indonesia (Warouw, Tampi, & Maramis, 2023).

Sektor pertambangan di Indonesia berperan penting dalam perekonomian negara, melalui kontribusinya pada penerimaan bagi negara, penanaman modal, penciptaan efek ganda ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pembangunan daerah (Herjuna, 2011). Aktivitas pertambangan banyak memberi dampak positif, selain memajukan perekonomian negara. Namun, bagi masyarakat, adanya usaha pertambangan ini membuka banyak peluang, seperti adanya pembangunan di daerah sekitar tambang dan adanya kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar tambang.

Keberadaan perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah dapat memiliki dampak positif dan negatif, menurut data dalam beberapa tahun belakangan ada sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang sumber daya, seperti adanya pemindahan penduduk secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, juga adanya proses pembuangan limbah tambang sembarangan, (Jaringan Advokasi Tambang, 2023). Bagian Timur Indonesia menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi. Banyak perusahaan pertambangan yang bergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambangan mineral emas. (Warouw, Tampi, & Maramis, 2023).

PT. Nusa Halmahera Minerals, merupakan salah satu perusahaan tambang yang mengelola wilayah kerja seluas 29.622 hektar di Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara, perusahaan tambang mineral emas ini sudah memiliki kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang kemudian ditandatangani pada 28 April 1997, PT. Nusa Halmahera Minerals memiliki komitmen penuh dalam mengembangkan kualitas masyarakat khususnya di Halmahera Utara, selain mengolah sumber daya alam perusahaan ini juga fokus dalam usaha

pengembangan masyarakat melalui program dalam CSR untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. (NHM: Gosowong Gold Mine, 2022).

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang oleh perusahaan tambang di Indonesia, PT. Nusa Halmahera Minerals menjamin kesejahteraan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Nusa Halmahera Minerals yang berbasis *Social & environmental concerns* yang dimana awalnya paradigma kebijakan perusahaan adalah *Purely business orientation* (Karianga, 2024). Perubahan ini untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan memenuhi esensi dari *Sustainable development goals (SDGs)* untuk mengupayakan dampak dari setiap aktivitas atau tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup, yang artinya setiap tindakan ini perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup, dan ini dilakukan agar eksistensi lingkungan ini dapat bertahan dan memiliki dampak bagi generasi seterusnya. Upaya dalam SDGs untuk mewujudkan tujuan tersebut dituang dalam 17 poin utama yang masing-masing mewakili tujuan utama pembangunan berkelanjutan, antara lain *No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well Being, Quality Education, Gender Equality, Clean Water & Sanitation, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Industry Innovation and Infrastructure, Reduced Inequalities, Sustainable Cities and Communities, Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life Below Water, Life on Land, Peace Justice and Strong Institutions, Partnerships for The Goals*. (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Dengan demikian topik terkait pembahasan mengenai program CSR dalam suatu perusahaan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dalam SDGs dapat memberi pemahaman baru dalam melihat bagaimana sebenarnya peran institusi dalam negara membantu upaya pencapaian *goals* dalam SDGs, perusahaan atau institusi dalam negara ini secara tidak langsung memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di Halmahera utara, namun juga memberikan dampak baik dalam perekonomian dalam negara.

Selain itu, adapun aturan pemerintah yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 28 UU No. 3 Tahun 2020 tentang program pengembangan masyarakat (PPM) adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupannya menjadi lebih baik. Pada dasarnya sudah ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai pertambangan mineral, UU No.3 Tahun 2020 mengatur dan mensyaratkan perusahaan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di sekitar wilayah izin usaha penambangan (WIUP) dengan rencana program dan besaran pendanaan ditetapkan oleh menteri, kemudian adanya Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021, yang mengatur para pemegang Izin usaha pertambangan (IUP) untuk wajib menyusun RIPPMM disekitar wilayah izin usaha penambangan, dan menyusun rencana biaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu adanya susunan rencana induk program pengembangan masyarakat ini akan menjadi jaminan oleh perusahaan terhadap negara dan masyarakat sekitar tambang.

Dalam studi Hubungan Internasional, Liberalisme sebagai *Grand Theory* biasanya digunakan untuk menjadi kerangka analisis dalam melihat suatu dinamika dalam negara, liberalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap pandangan realisme yang mengutamakan kekuatan dan konflik, berbeda dengan realisme, kaum liberalisme menjunjung tinggi kebebasan moral yang berkaitan dengan hak yang melekat pada setiap manusia untuk diperlakukan dan tanggung jawab dalam memperlakukan manusia lainnya. Adam Smith menyebut 'tangan tak nampak' hanya sekali dalam bukunya *The Wealth of Nations* (Kesejahteraan Bangsa-Bangsa) (1776), tetapi ide berpengaruhnya ini merasuk seluruh bukunya. Sebagaimana pemikir sezaman dengan Adam Ferguson (1723 – 1816), lembaga-lembaga manusia bisa tumbuh tanpa direncanakan oleh siapapun.

Smith tidak berpikir bahwa orang-orang secara alamiah egois atau tidak peduli dengan sesamanya, sebagaimana mereka juga menginginkan orang lain peduli dengan mereka; tetapi

mereka mementingkan diri, punya kepentingan yang kuat (tetapi sah-sah saja) akan keuntungan mereka sendiri. Tanpa adanya pemaksaan, mereka bisa mendapatkan kepentingan diri ini dengan melayani kepentingan orang lain; sehingga untuk menolong diri mereka, mereka harus menolong orang lain. Pertukaran yang suka rela seperti ini, Smith tunjukan, menciptakan nilai bagi kedua-belah pihak; jika tidak, mereka tidak akan saling berdagang. Dia menekankan bahwa spesialisasi dan pembagian kerja, yang dimungkinkan dengan proses pertukaran, sebagai pendorong utama terciptanya efisiensi dan kesejahteraan, baik di dalam maupun antar negara; argumennya yang berpengaruh membantu terciptanya era besar perdagangan bebas pada abad Sembilan-belas (Nurdiana, 2022).

Adanya aktivitas pertambangan oleh PT. Nusa Halmahera Minerals sudah semestinya diseimbangkan dengan melayani kepentingan masyarakat di Halmahera utara melalui pemenuhan poin-poin dalam *Sustainable Development Goals* yaitu *No Poverty, Zero Hunger, Good Health and well being, Quality education, Clean water and sanitation, Decent work and Economic Growth, Industry, Innovation, and Infrastructure, Sustainable Cities and communities, Climate action, dan Partnership for the Goals*, dengan begitu adanya pemenuhan kebutuhan antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan adil, upaya PT. Nusa Halmahera minerals dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Halmahera utara dituang di dalam bidang *Corporate social responsibility* oleh perusahaan yang fokus dalam menjalankan program berkelanjutan yang diharapkan dapat membangun kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## **METODE**

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengamati fenomena sosial dan makna dari fenomena tersebut. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial dengan lebih memfokuskan pada gambaran lengkap terkait fenomena yang dikaji. Sementara jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-eksplanasi untuk menggali lebih dalam mengenai topik penelitian mengenai bentuk tanggung jawab PT. Nusa Halmahera Minerals dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Halmahera utara.

Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan menggunakan sumber-sumber perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, jurnal dan lain-lain sebagai sumber informasi dan data. Melalui studi kepustakaan, penulis juga dapat mempelajari berbagai buku referensi maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis guna mendapatkan landasan teori terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Studi kepustakaan memiliki ciri-ciri yaitu: (1) penulis akan berhadapan langsung dengan teks atau data, sehingga penulis tidak berhadapan langsung di lapangan dengan sumber data seperti saksi mata, benda-benda, dan lain-lain; (2) data pustaka bersifat siap digunakan, sehingga penulis tidak perlu ke lapangan untuk menemukan data; (3) data pustaka pada umumnya bersifat sekunder yang artinya penulis mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal yang ditemukan langsung di lapangan; dan (4) kondisi data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Sosial PT. Nusa Halmahera Minerals di Halmahera Utara**

Nusa Halmahera Minerals (PTNHM) merupakan perusahaan tambang minerba yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia melalui Akte Notaris No. 239 tanggal 11 April 1997 yang kemudian disahkan dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-2998 HT.01.01.TH97 pada 24 April 1997. PTNHM khususnya bergerak dalam bidang pertambangan emas dan juga termasuk dalam perjanjian Kontrak Karya Generasi ke- Vi, yang ditandatangani

pada 17 Maret 1997 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Kontrak Karya Generasi ke- VI dalam Rangka PMA di bidang Pertambangan Umum No.B.143/Pres/3/1997, kontrak karya ini kemudian diamandemen pada tanggal 25 Juni 2018. Komposisi saham PTNHM saat ini adalah 75% dimiliki oleh PT. Indotan Halmahera Bangkit dan 25% dimiliki oleh PT. Aneka Tambang. (RIPPM PTNHM 2023-2028).

Kegiatan pertambangan oleh PTNHM di Kabupaten Halmahera Utara diharapkan dapat membawa dampak yang baik, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi khususnya untuk masyarakat lingkaran tambang. Oleh sebab itu usaha PTNHM untuk menjalankan operasi pertambangan yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Halmahera Utara, dapat dilihat dari Rencana Induk Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) oleh perusahaan, dan dalam program *corporate social responsibility* (CSR) sebagai perusahaan yang khusus bergerak pada sektor pertambangan mineral, PTNHM berkomitmen dalam meningkatkan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat lingkaran tambang yang mandiri sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

Sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2020 tentang perusahaan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan diimplementasikan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang terdiri dari delapan aspek program yaitu, Pendidikan, Kesehatan, kemandirian Ekonomi, Peningkatan Pendapatan Rill, Sosial Budaya, Pelestarian lingkungan, Kelembagaan masyarakat dan Infrastruktur penunjang, oleh sebab itu setiap perusahaan yang bergerak pada sektor mineral harus menyusun PPM yang dibuat secara teliti melalui serangkaian penelitian, baik yang bersifat *on desk* maupun *on site*. (Kebijakan PPM PTNHM).

Program dalam *corporate social responsibility* (CSR) oleh perusahaan merupakan esensi penting yang harus ada dalam perusahaan, konsep CSR merupakan wadah kerja perusahaan dalam menyeimbangkan 3P (*Profit, Planet, and People*) perlunya aspek tanggung jawab sosial dalam aktivitas bisnis dengan membuat keputusan dan kebijakan yang selaras dengan nilai dan tujuan dalam masyarakat. Dalam konteks PT. Nusa Halmahera Minerals, bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* adalah implementasi kebijakan dan program oleh perusahaan khususnya untuk komunitas lingkaran tambang di Halmahera Utara. PT. Nusa Halmahera Minerals menjalankan program dengan menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat lingkaran tambang, program dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Kewirausahaan dalam masyarakat menjadi program utama yang terus dijalankan untuk upaya mewujudkan kesejahteraan komunitas lingkaran tambang. Selain itu, ada pula aksi kemanusiaan oleh perusahaan dalam program pasca bencana.

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah bagian dari Provinsi Maluku Utara, secara geografis kabupaten Halmahera Utara terletak di bagian Kepulauan Utara Indonesia yang berhadapan langsung dengan *Pasific Basin*, yaitu diantara 1<sup>057</sup>' Lintang Utara (LU) – 3<sup>000</sup>' Lintang Utara (LU) dan 127<sup>017</sup>' Bujur Timur (BT) – 129<sup>0</sup>, Halmahera Utara merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, wilayah dengan luas keseluruhan 22.019,96 Km<sup>2</sup>. Halmahera Utara terdiri dari 17 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Utara, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Barat, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Utara, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Loloda Utara, dan Kecamatan Loloda Kepulauan (RIPPM PT NHM 2023-2028).

Jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 didominasi penduduk usia produktif 15-64 tahun dengan proporsi 67,5%. Jumlah usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif sehingga menjadi bonus demografi, namun karena jumlah usia tidak produktif akan ditanggung usia produktif maka hal ini akan menjadi ancaman karena berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia

dengan standar kualifikasi yang diperlukan meningkatnya kemiskinan hingga akhirnya memberi pengaruh buruk kepada pendidikan hingga ekonomi dan kesehatan masyarakat. Data angka kemiskinan kabupaten Halmahera Utara menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun yang salah satunya disebabkan oleh inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga komoditi makanan dan komoditi non makanan.

Budaya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara secara umum dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari suku asli yang mendiami Halmahera Utara atau Hoana dan masing-masing memiliki bahasa daerah, tradisi dan norma-norma. Kabupaten Halmahera Utara merupakan wilayah kepulauan yang didominasi oleh pesisir dan laut, serta memiliki posisi strategis karena langsung berhadapan dengan samudra pasifik, wilayahnya terdiri dari dataran pesisir, perbukitan, hingga gunung vulkanik aktif seperti gunung dukono. Selain itu penggunaan lahan di kabupaten Halmahera Utara didominasi oleh lahan kering campuran, lahan kering sekunder serta lahan kering.

Tanaman perkebunan yang diusahakan terbanyak adalah kelapa dengan luas area tanam terbesar dan tersebar merata di seluruh wilayah kabupaten Halmahera Utara. Urutan berikutnya adalah pala, kakao, cengkeh, sagu, aren dan kopi. Untuk tanaman pangan yang diusahakan dengan luas tanam terbesar adalah jagung, disusul padi sawah, padi ladang, ubi kayu, dan ubi jalar. Di Kabupaten Halmahera Utara dapat juga dijumpai berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, babi, ayam, dan itik. Dilihat dari populasinya, ayam merupakan ternak terbesar jumlahnya dan terdiri dari ayam buras, ayam pedaging, serta ayam ras petelur. (RIPPM PT NHM 2019-2023)

Dalam sektor pendidikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Halmahera Utara masih berada pada kategori sedang dan masih berada dibawah arata-rata IPM provinsi Maluku Utara. Sedangkan dalam sektor kesehatan memiliki beberapa permasalahan yaitu angka kematian ibu yang tidak ditolong dengan tenaga kesehatan, angka kematian bayi, prevalensi balita underweight, stunting, dan wasting di beberapa kecamatan masing tinggi, kurangnya keadaan SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. masih tinggi angka penyakit menular dan penyakit tidak menular semua hal ini terjadi dikarenakan fasilitas kesehatan yang belum memadai. Dalam Bidang perekonomian Halmahera Utara tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka dari itu PT PNHM atau sering disebut dengan PT Nusa Halmahera Minerals membuat beberapa penyelesaian dalam permasalahan yang ada di Halmahera utara.

Peran PT Nusa Halmahera Minerals dalam hal ini penting untuk mengatasi masalah dalam masyarakat lingkaran tambang, implementasi program melalui CSR dan penerapan peraturan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penjelasan diatas beberapa kebutuhan penting masyarakat mencakup pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan menjadi agenda utama bagi perusahaan untuk membantu usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini untuk memenuhi agenda dalam SDGs khususnya 4 pilar utama SDGs yaitu *Social, Economy, Environmental/ Ecology, Human Rights* yang pada dasarnya saling terhubung dan sudah mencakup keseluruhan 17 poin dalam SDGs sudah dapat dipenuhi oleh PT. NHM. Hal ini dapat dilihat dari program- program dalam RIPPM dan Program CSR Haji Robert Peduli yang mengutamakan adanya pemenuhan kebutuhan dalam bidang Kesehatan, pendidikan, Ekonomi masyarakat di Halmahera Utara, juga dengan membangun kolaborasi antar pemegang kepentingan (RIPPM PT NHM 2019-2023).

### ***Corporate Social Responsibility* oleh PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM PEDULI)**

PT. Nusa Halmahera Minerals memiliki Departemen *Social Performance*, divisi *Sustainable Development*, yang dibawahnya mengatur program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Departemen ini memiliki fungsi dan tugas yang penting dalam

perusahaan dikarenakan departemen ini yang mengatur dan menjadi garda terdepan yang mewakili perusahaan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab PT NHM dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menjalankan program CSR. Perlu digaris bawahi bahwa program CSR memiliki sistem yang berbeda dengan PPM terlebih khusus dalam sistem kerja PT NHM. Program CSR PT NHM dinamakan NHM Peduli/ Haji Robert Peduli, program dalam CSR ini lebih fokus kepada wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat, sederhananya program CSR dibuat tidak terpaku pada suatu regulasi yang pasti dikarenakan komitmen perusahaan ingin menjalankan program yang bisa langsung segera dilaksanakan tanpa menunggu atau menyesuaikan dengan sistem kerja hal ini dikarenakan sistem implementasi program yang bersifat sukarela dari *stakeholder* dalam perusahaan dan dapat langsung dilaksanakan.

Dampak dari aktivitas PTNHM dapat dilihat dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*)/ Haji Robert Peduli, program ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, lokasi program tidak hanya difokuskan pada wilayah lingkaran tambang tetapi mencakup seluruh wilayah provinsi Maluku Utara dan sumber pembiayaan berasal dari pribadi Haji Robert selaku pemilik PTNHM juga dengan kontribusi perusahaan mitra (vendor) serta bantuan sukarela dari karyawan. CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan hadir dari sejarah panjang yang dilatarbelakangi oleh faktor yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal sehingga membuat keputusan dan kebijakan yang selaras dengan nilai dan tujuan dalam masyarakat, yang didalamnya ada 3P (*Profit, Planet, people*). Dengan adanya program ini membuat masyarakat mendapatkan banyak bantuan dan layanan bagi kehidupan yang seimbang baik dari pengambilan sampai dengan pengelolaan kembali untuk masyarakat Halmahera Utara.

Implementasi program CSR NHM Peduli oleh perusahaan dilakukan secara langsung menurut kebutuhan penting yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat, oleh sebab itu mengapa program ini berbeda dengan RIPP di dikarenakan komitmen Haji Robert untuk secara langsung dapat menjangkau kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini merupakan wujud pemenuhan ide dari Adam Smith mengenai kepentingan dari seorang individu untuk memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan bagi orang lain, seperti ide Adam Smith mengenai konsep "Tangan Tak terlihat" yang menjelaskan bagaimana pasar bebas bisa mengatur dirinya sendiri, hal ini bukan berarti dalam konotasi negative melainkan adanya tindakan individu yang mengejar kepentingan pribadi justru bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori Liberalisme Klasik oleh Adam Smith ini dapat menjadi kerangka berpikir yang tepat untuk menjelaskan mengenai mengapa PT. Nusa Halmahera Minerals menjalankan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat di Halmahera Utara, adanya *self interest* atau kepentingan pribadi dalam hal ini PT. Nusa Halmahera Utara mengelola sumber daya alam di Halmahera Utara menyebabkan harus ada hubungan timbal balik dari PT NHM untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Halmahera Utara.

Berikut adalah beberapa program di berbagai bidang yang dilakukan oleh PT. NHM melalui program NHM Peduli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Halmahera utara, program ini dibuat bersifat berkelanjutan karena diharapkan dapat menciptakan masyarakat sejahtera yang mandiri.

#### 1. Kesehatan:

Realisasi program CSR atau NHM Peduli yang pertama Program Layanan akses kesehatan (Pengobatan Masyarakat), sasaran penerima program pengobatan ini diberikan kepada masyarakat dengan latar belakang keluarga yang tidak mampu yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pengobatan yang lebih baik. Menurut data ada 8 Kabupaten/Kota di Halmahera Utara yang menerima bantuan ini, antara lain : Halmahera

Utara: 1359 Pasien, Kota Ternate: 26 Pasien, Halmahera Barat: 15 Pasien, Halmahera Selatan: 15 Pasien, Halmahera Timur: 11 Pasien, Kota Tidore: 6 Pasien, Pulau Morotai: 4 Pasien, Halmahera Tengah: 1 Pasien, dan asal daerah yang tidak terdata: 20 Pasien, dengan jumlah keseluruhan total 1457 Pasien dari 8 Kabupaten/ Kota yang dapat menerima bantuan program ini. Kemudian dari 5 Kecamatan lingkaran tambang antara lain: Kao: 296 Pasien, Kao Barat: 230 pasien, Kao Teluk: 139 pasien, Kao utara: 323 pasien, dan Malifut: 241 pasien, dengan jumlah keseluruhan mencapai 1229 pasien dari kecamatan lingkaran tambang. Program lain yang diberikan berupa layanan evakuasi pasien menggunakan sarana Ambulance, Layanan evakuasi pasien menggunakan helikopter dan pesawat, Penyediaan peralatan dan perlengkapan laboratorium PCR di RSUD Tobelo, Penyediaan Mobile PCR di lingkaran tambang, Bantuan peralatan ventilator, Penyediaan alat pelindung diri (*masker and hand sanitizer*) dan Thermogun.

## 2. Pembagian Sembako Rutin

Program ini dikhususkan bagi masyarakat yang rentan (Yatim piatu, Yatim, Dhuafa, lansia) program ini merupakan kerinduan Haji Robert untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti bahan makanan untuk penghidupan sehari-hari. Penerima bantuan ini difokuskan pada 5 Kecamatan Lingkaran tambang: Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara, dan Kao Barat, penerima bantuan ini mencapai 3305 orang.

## 3. Program Bedah Rumah (2021- 2023)

Program Bedah rumah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dan tempat tinggal yang layak untuk masyarakat, khususnya masyarakat lingkaran tambang. Penerima program ini dikhususkan bagi desa- desa yang masuk kedalam 5 kecamatan lingkaran tambang: Kao, Kao Utara, Kao Barat, Malifut, dan Kao Teluk menurut data sepanjang tahun 2021- 2023 sudah ada 83 desa dengan 154 unit terbangun.

## 4. Pembangunan Sarana Ibadah (2020-2022)

Program ini merupakan bentuk kepedulian PT NHM melalui Haji Robert terhadap kehidupan beragama di Halmahera Utara. Sarana ibadah yang telah selesai dibangun selama tahun 2020- 2022 sudah ada 5 sarana ibadah yang dibangun, yaitu: Masjid Al- Ikhlas- Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Gereja Jemaat Efata- Desa Baulamo Kecamatan Kao Utara, Masjid Al- Jami Desa Kao, kecamatan Kao, Gereja Desa Biang, kecamatan Kao, dan Gereja Pusat di Tobelo. Selain itu program Haji Robert Peduli juga sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya dan keagamaan dengan memberikan bantuan hewan kurban.

## 5. Bantuan *Recovery* Bencana Banjir Desa Roko Kecamatan Galela tahun 2021

Bantuan dari perusahaan berupa bahan pembuatan hunian sementara seperti terpal, triplek dan bahan kayu latara untuk 33 kepala keluarga yang berada di lokasi pengungsian, selain itu adanya dukungan operasional pengadaan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian.

## 6. Bantuan bagi Pengungsi Erupsi Gunung Ibu tahun 2024

Bantuan dari perusahaan untuk membantu para masyarakat terdampak erupsi gunung ibu dilakukan dengan adanya pemberian berupa sembako serta kebutuhan sehari-hari kepada para pengungsi. Selain itu adanya bantuan koordinasi dari perusahaan untuk membantu ratusan kepala keluarga untuk mengungsi ke beberapa tempat di Kecamatan Kao Barat yang merupakan wilayah lingkaran tambang PT. NHM

## 7. Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang Rua tahun 2024

Bantuan dari perusahaan kepada masyarakat terdampak bencana berupa penyaluran bantuan duka yang berjumlah 19 korban sebesar Rp. 10.000.000/ korban, pemberian santunan untuk warga cedera 7 korban sebesar Rp. 3.500.000/ korban, dan adanya pemberian bantuan bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan rusak berat yang berjumlah 32 unit rumah dan 1 mushollah sebesar Rp. 7.000.000/ bangunan. Selain itu ada pemberian bantuan sembako melalui pemerintah kelurahan, penyerahan santunan bagi pengungsi sebesar Rp. 1.000.000/

Kepala keluarga, dan adanya pemberian bantuan peralatan & perlengkapan rumah tangga kepada 82 kepala keluarga. (*PowerPoint* CSR PT. NHM)

### **Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat oleh PT. Nusa Halmahera Minerals**

PT. Nusa Halmahera Minerals memiliki kewajiban untuk menyusun rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM), terutama untuk masyarakat di wilayah sekitar lokasi pertambangan yang diharapkan nantinya dapat memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan dan nanti akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memiliki dokumen cetak biru/ *Blue Print* sampai tahun 2019 dan di tahun yang sama Rencana Induk PPM PT NHM sudah harus diperbaharui, oleh sebab itu sebelum adanya dokumen cetak biru/ *Blue Print* pengelolaan sektor pertambangan di Maluku Utara mengacu pada regulasi dalam beberapa dokumen lain seperti, UU No. 3 Tahun 2020, perubahan dari UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral, dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, ada inisiatif cara lain yang diberlakukan oleh PTNHM, yaitu proses pengumpulan data melalui rangkaian dialog dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa. Selain itu, pengumpulan informasi juga dilakukan melalui kunjungan lapangan di sejumlah kecamatan dan desa serta wawancara mendalam. (RIPPM PT NHM 2019- 2023)

Pengumpulan informasi untuk pembuatan rencana induk perusahaan dilakukan secara *bottom up* melalui rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pihak- pihak terkait. Secara garis besar rangkaian FGD ini dilakukan dalam 2 tahap untuk mencapai kesimpulan hasil akhir yang adil:

#### **1. Focus Group Discussion Tahap pertama**

FGD tahap pertama diawali dengan Forum Kepala Desa (FKD), Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan para camat dari 5 Kecamatan lingkaran tambang yaitu: Kao Teluk, Malifut, Kao, Kao Utara, dan Kao Barat. Selain itu, FGD juga dilakukan di tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi, dalam usaha diskusi ini pihak perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat menyamakan persepsi terhadap program PPM, dengan mempertimbangkan Program pengembangan masyarakat (PPM) yang sudah pernah dilakukan oleh perusahaan, dan adanya pertimbangan hasil dan efektivitas berbagai program yang sudah pernah dilaksanakan, serta apa harapan mereka berkaitan dengan upaya perbaikan program PPM agar bisa menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan agar bisa dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat, diperoleh kurang lebih 900 informasi terkait program PPM, yang kemudian ratusan informasi ini dianalisa lebih dalam dengan mempertimbangkan mana yang merupakan harapan yang sifatnya “Instan” dan mana yang lebih bersifat “Pemberdayaan” dan pada akhirnya terdapat 187 poin penting yang mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat dan dalam upaya pemenuhannya juga berpotensi untuk memberdayakan masyarakat. Diantaranya 31 Poin harapan di bidang Kesehatan, 51 Poin harapan di bidang Pendidikan dan 105 Poin harapan di bidang Kemandirian Ekonomi. 187 harapan masyarakat yang sudah dikategorisasikan berdasarkan ke 3 bidang ini selanjutnya diseleksi lagi berdasarkan sejumlah kriteria dan pertimbangan lain, seperti rencana pasca tambang, Undang- undang (UU), PP dan Kepmen yang mewajibkan, kesanggupan PTNHM, dan Partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai kemandirian. Berdasarkan proses seleksi dan analisis mendalam dari tahapan FGD pertama ini diperoleh 13 satuan program yang terbagi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kemandirian ekonomi:

##### **1. Kesehatan**

- a. Menurunkan angka penyakit yang disebabkan oleh masalah *self hygiene* dan sanitasi lingkungan
- b. Mendukung pendataan Kesehatan di kecamatan yang ada di lingkaran tambang
- 2). Pendidikan
  - a. Mendorong pertumbuhan PAUD di 5 Kecamatan lingkaran tambang untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional dan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara.
  - b. Bekerjasama dengan dinas terkait untuk menyediakan sarana air bersih di SD yang belum memiliki sarana air bersih, serta mendorong kesadaran sanitasi diri dan lingkungan (STBM)
  - c. Pelatihan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar di SD
  - d. Gosowong Mengajar
  - e. Pelatihan keterampilan bekerjasama dengan BLK Ternate untuk pelatihan ke pedesaan.
- 3). Ekonomi
  - a. Mengembangkan pariwisata yang berbasis komunitas
  - b. Membangun pusat pengembangan produksi dan pemasaran komoditi hortikultura dan pala
  - c. Memberikan pelayanan pelatihan bagi para petani untuk meningkatkan keterampilan produksi, pengendalian hama dan pemasaran.
  - d. Memberikan pelatihan bagi tenaga pendamping dan motivator pertanian.
  - e. Membantu proses peningkatan komoditas pala untuk pasar ekspor
  - f. Membantu terbentuknya jaringan keras antar petani (Asosiasi, CU atau Koperasi). (RIPPM PT NHM 2019- 2023)

**2. Focus Group Discussion Tahap kedua/ Sinkronisasi**

Setelah melalui proses dalam FGD pertama yang menghasilkan 13 program diatas, proses berikutnya yang dilakukan adalah FGD dalam rangka sinkronisasi program dengan program yang sudah ada di kalangan stakeholder sehingga dapat saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan kearah kemandirian. FGD ini dilakukan di tingkat kabupaten dan kecamatan lingkaran tambang. Selanjutnya setelah adanya sinkronisasi menghasilkan adanya pemenuhan program dari pihak pemerintah, masyarakat, dan PTNHM yang dibagikan kedalam 4 kelompok besar, disesuaikan dengan rasio kepentingan:

**Tabel 1. Hasil sinkronisasi Focus Group Discussion**

Manfaat Program	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
PEMERINTAH	1. Terpenuhi target pemerintah untuk program PAUD 2. Tercapai dan tersedia target air bersih 3. Kualitas Pendidik 4. Capaian APM 5. Tersedia tenaga kerja terampil	<b>A. Program Self Hygiene</b> 1. Menurunkan angka penyakit Diare, ISPA, Malaria. 2. Menurunnya angka kematian penyakit menular 3. Meningkatnya usia harapan hidup <b>B. Pendataan</b> 1. Pemerintah dapat merencanakan program sesuai data 2. Pemerintah dapat mengetahui jumlah sasaran program 3. Pemerintah dapat mengetahui	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah 2. Tercapainya program pemerintah tentang kesejahteraan masyarakat 3. Tercapainya program pemerintah dalam peningkatan SDM 4. Peningkatan nilai ekspor 5. Tercapainya akses permodalan.	1. Peningkatan PAD dan menambah destinasi baru di bidang pariwisata 2. Peningkatan swasembada pangan 3. Meningkatnya produksi rempah-rempah.

MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan usia dini</li> <li>2. Tersedianya sarana air bersih di sekolah</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pendidikan anak</li> <li>4. Memotivasi anak/ siswa SMK di wilayah lingkaran tambang untuk giat belajar dan berprestasi.</li> <li>5. Memperoleh keterampilan praktis untuk usaha ekonomi produktif</li> </ol>	<p>masalah kesehatan di wilayahnya</p> <p><b>A. Self hygiene</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dapat memahami tentang kebersihan diri dan lingkungan.</li> <li>2. Masyarakat dapat mempraktekan pola hidup sehat (<i>Personal hygiene</i>)</li> <li>3. Masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan</li> </ol> <p><b>B. Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dapat memahami masalah Kesehatan masing- masing desa</li> <li>2. Meningkatkan peran sosial masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensejahterakan masyarakat</li> <li>2. Hasil produksi petani dapat dipasarkan</li> <li>3. Meningkatkan SDM khususnya para petani</li> <li>4. Meningkatnya SDM khususnya aparatur.</li> <li>5. Produksi dapat dipasarkan dengan harga tinggi</li> <li>6. Terbangunnya akses permodalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam hal pengolahan hasil produksi pertanian</li> <li>3. Meningkatnya pendapatan masyarakat</li> <li>4. Terciptanya jaringan pemasaran.</li> </ol>
PT. NUSA HALMAHERA MINERALS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersalurkannya dana perusahaan untuk pendidikan</li> <li>2. Terwujudnya program PPM sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT NHM dapat menjalankan tanggung jawab sosial bagi masyarakat lingkaran tambang</li> <li>2. Dapat mengetahui kebutuhan masyarakat lingkaran tambang.</li> </ol>	<p>Tercapainya program pemberdayaan bagi masyarakat</p>	<p>Program PPM sesuai Visi perusahaan berhasil.</p>

**Sumber:** RIPPPT PT. Nusa Halmahera Minerals 2019- 2023

Dari hasil diatas, PTNHM dapat Menyusun Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat yang sudah disesuaikan dengan data diatas. Kemudian penerima manfaat untuk program pemberdayaan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1824 tahun 2018, dilakukan dengan memperhatikan lokasi yang terkena dampak langsung hingga yang terkena dampak tidak langsung dan ini didasarkan pada dokumen lingkungan dan hasil pemetaan sosial yang dibuat. Wilayah lokasi tersebut dikelompokkan menjadi: Ring 1, 2, 3.

1. Wilayah Ring 1: Terdapat 6 Desa Balisosang, Bukit Tinggi, Tabobo, Batumadehe, Tiowor, dan Dumdum: 6 desa yang ada di kawasan Ring 1 ini adalah wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan dan memiliki frekuensi hubungan yang tinggi dengan perusahaan dikarenakan letak dan pusat operasi pertambangan ada di area ini. Desa Balisosang, Bukit tinggi, dan Tabobo adalah pusat operasi pertambangan juga lokasi Pelabuhan Tanjung Barnabas dan merupakan jalur transportasi utama dari Pelabuhan menuju ke Gosowong, selain itu Batuhamede dan Tiowor terletak bersebalahan dengan Fasilitas Penyimpanan Tailing (TSF) milik PTNHM, kemudian di Dumdum pantai karena posisinya terletak berdekatan dengan wilayah operasi gosowong.

2. Wilayah Ring 2: Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao Teluk: wilayah ini terkena dampak lingkungan langsung dari kegiatan pertambangan dikarenakan wilayah ini merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, masyarakat di area ini memiliki frekuensi hubungan sedang dengan perusahaan dikarenakan salah satunya area mata pencarian hidup masyarakat terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan. Wilayah ring 2 ini termasuk dengan 2 kecamatan yang berada di area lingkaran tambang, yaitu Kecamatan Kao dan Malifut namun 6 desa yang ada di kecamatan ini tidak termasuk di wilayah Ring 2 melainkan menjadi wilayah Ring 1, dikarenakan posisi 6 desa ini merupakan letak aktivitas tambang gosowong.
3. Wilayah Ring 3: Kecamatan Lingkar Tambang (Kao, Kao Barat, dan Kao Utara): 3 Kecamatan lingkaran tambang ini tetap masuk ke dalam list area lingkaran tambang selain karena letaknya, namun karena 3 Kecamatan ini secara historis merupakan wilayah hasil pemekaran dari 2 kecamatan dari Ring 2 dan selama ini 3 Kecamatan ini selalu mendapatkan program-program dari perusahaan, alasan utama PT NHM tetap mempertimbangkan masuknya 3 kecamatan ini sebagai penerima bantuan program PPM adalah karena dalam kecamatan ini ditempati oleh suku asli dari Kabupaten Halmahera Utara. (RIPPM PT NHM Tahun 2019-2023)

### **Program Rencana Induk PPM PT. Nusa Halmahera Minerals**

Program PPM PT NHM disusun mengacu pada data yang sudah didapatkan, dan dalam rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan akan dimasukkan "Tahun Transisi" yang maksudnya adalah dalam proses implementasi program yang sudah ada di tahun 2018 akan tetap dimasukkan beberapa program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan atau sementara berjalan dari Rencana Induk PPM dari tahun sebelumnya. Masa tahun transisi ini akan berjalan selama 1 tahun, dan di tahun yang sama merupakan masa sosialisasi dari program yang ada di Rencana induk PPM baru. Jadi Program Rencana Induk PPM PT NHM ini terdiri dari satu tahun program transisi (Tahun 2019) dan 4 tahun berikutnya masuk pada proses implementasi program (2020- 2024). Program Pengembangan Masyarakat oleh PT NHM dibagi menjadi 8 program tahunan yang akan dilaksanakan di lokasi yang sudah disepakati dari hasil pembagian wilayah Ring, dari pembagian ini perusahaan dapat dengan tepat sasaran melaksanakan program dikarenakan sudah diketahui kebutuhan masing-masing wilayah melalui kelompok wilayah: Ring 1, 2, 3.

Berikut adalah uraian Rencana Induk PPM PT NHM (FY 2019- 2024)

1. Pendidikan
  - a. Perbaikan kualitas tenaga pengajar di tingkat SD (2020- 2022): Wilayah Ring 1 dan Ring 2
  - b. Peningkatan kesadaran sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di PAUD dan SD (2020- 2024): Wilayah Ring 1 dan Ring 2
2. Kesehatan
  - a. Meningkatkan kualitas kebersihan diri dan Kesehatan lingkungan untuk mengurangi penyakit yang disebabkan oleh masalah *self-hygiene* & sanitasi lingkungan (2020-2024): Wilayah Ring 1 dan Ring 2
  - b. Mendukung pendataan Kesehatan di kecamatan yang ada di lingkaran tambang (2020-2022): Wilayah Ring 1 dan Ring 2
3. Tingkat Pendapatan Rill atau Pekerjaan
  - a. Kerjasama dengan BLK Ternate dan BLK Biang untuk pelatihan ke desa- desa sesuai profesi dalam kebutuhan ekonomi di masyarakat (2020- 2023): Wilayah Ring 1, Ring 2 dan Ring 3
4. Kemandirian Ekonomi
  - a. Mengembangkan Pariwisata (2020- 2023): Wilayah Ring 2 dan Ring 3

- b. Membangun pusat pengembangan produksi dan pemasaran untuk komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan (2020- 2023) \*Catatan: Kegiatan ini adalah inti dari ekonomi berkelanjutan dari tingkat desa hingga kabupaten. Ini bisa dilakukan di Gosowong jika di biang tidak memungkinkan.: Wilayah Ring 1 dan Ring 2
- c. Memberikan pelatihan bagi tenaga pendamping dan motivator pertanian (2020- 2022): Wilayah Ring 1 dan Ring 2
- 5. Sosial dan Budaya
  - a. Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat (2020- 2022): Wilayah Ring 2 dan Ring 3
- 6. Pemberian Kesempatan Kepada Masyarakat Setempat untuk ikut Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Kehidupan Masyarakat sekitar Tambang yang Berkelanjutan
  - a. Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat (2020- 2022): Wilayah Ring 1 dan Ring 2
- 7. Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat dalam Menunjang Kemandirian PPM
  - a. Membantu terbentuknya jaringan kerja antar petani (asosiasi, CU atau koperasi) (2020-2023): Wilayah Ring 2 dan Ring 3
- 8. Pembangunan Infrastruktur yang Menunjang PPM
  - a. Penyediaan sarana air bersih untuk SD dan PAUD (2020- 2024): Wilayah Ring 1 dan Ring 2 (RIPPM PT NHM 2019- 2023)

**Tabel 2: Rencana Pembiayaan Program PPM PT. NHM hingga Akhir Umur Tambang (1%)**

No	Kegiatan/ (IDR)	Biaya	% Lokasi	2019**	2020***	2021***	2022***	TOTAL
1.	Pendidikan		15%	1,682,780,400	5,187,281,400	3,591,218,400	1,399,385,400	11,860,665,600
2.	Kesehatan		5%	560,926,800	1,729,093,800	1,197,072,800	466,461,800	3,953,555,200
3.	Tingkat Pendapatan Rill		5%	560,926,800	1,729,093,800	1,197,072,800	466,461,800	3,953,555,200
4.	Kemandirian Ekonomi		10%	1,121,853,600	3,458,187,600	2,394,145,600	932,923,600	7,907,110,400
5.	Sosial & Budaya		10%	1,121,853,600	3,458,187,600	2,394,145,600	932,923,600	7,907,110,400
6.	Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan		10%	1,121,853,600	3,458,187,600	2,394,145,600	932,923,600	7,907,110,400
7.	Penguatan Institusi		10%	1,121,853,600	3,458,187,600	2,394,145,600	932,923,600	7,907,110,400
8.	Infrastruktur		35%	3,926,487,600	12,103,656,600	8,379,509,600	3,265,232,600	27,674,886,400
9.	Masa Transisi: Dana desa Rp. 350,000,000 untuk 83 desa (Tahun transisi 2019)			29,050,000,000	0	0	0	29,050,000,000
<b>Total</b>			<b>100%</b>	<b>40.268.536.000</b>	<b>34.581.876.000</b>	<b>23.941.456.000</b>	<b>9.329.236.000</b>	<b>108.121.104.000</b>
				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: RIPPM PT. Nusa Halmahera Minerals 2019- 2024

PT. NHM berkomitmen memberikan 1% dari hasil pendapatan target pasokan emas setiap tahunnya, walaupun sebenarnya belum ada peraturan yang mengharuskan perusahaan

tambang untuk memberikan sejumlah persen fix untuk implementasi PPM perusahaan. Hal ini menjadi tolak ukur yang membedakan PT NHM dengan perusahaan tambang lain yang kebanyakan belum memiliki jumlah yang pasti untuk membiayai implementasi PPM terhadap sebuah daerah. Jumlah yang sudah tertera dalam tabel diatas merupakan nominal yang sudah dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga dalam implementasinya tidak ada kesalahan.

Pandangan Liberalisme menurut Adam Smith tidak mengenyampingkan peran pemerintah dalam ide nya, justru peran pemerintah dianggap dibutuhkan dalam menjalankan suatu pasar bebas yang adil. Dalam kasus ini adanya aturan UU No. 3 Tahun 2020 yang mengharuskan adanya Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat oleh perusahaan pertambangan, menjadi acuan perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya acuan ini harus ditepati oleh perusahaan untuk mencapai suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara subjek yang terlibat dalam hal ini PT NHM, Pemerintah dan Masyarakat. RIPPMM ini juga menjadi jaminan bagi masyarakat agar tidak berat sebelah dalam mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu mengapa teori Liberalisme Klasik oleh Adam Smith ini relevan dalam penulisan ini dikarenakan dapat menjelaskan bagaimana PT NHM sebagai aktor dalam negara dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Halmahera utara.

Untuk mewujudkan kesejahteraan manusia harus diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Agenda pembangunan global *Sustainable Development Goals* dapat menjadi acuan mengenai apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Dalam menjalankan usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Halmahera Utara, PT. Nusa Halmahera Minerals melalui Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat sudah secara langsung memenuhi beberapa poin penting dalam agenda SDGs. Singkatnya dalam 4 pilar utama SDGs yaitu *Social, Economy, Environmental/ Ecology, Human Rights* yang pada dasarnya saling terhubung dan sudah mencakup keseluruhan 17 poin dalam SDGs sudah dapat dipenuhi oleh PT. NHM. Hal ini dapat dilihat dari program- program dalam RIPPMM dan Program CSR Haji Robert Peduli yang mengutamakan adanya pemenuhan kebutuhan dalam bidang Kesehatan, pendidikan, Ekonomi masyarakat di Halmahera Utara, juga dengan membangun kolaborasi antar pemegang kepentingan dalam hal ini Pemerintah dan PT NHM untuk bersama- sama menyusun program yang dapat memenuhi tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara.

Komitmen ini sungguh- sungguh dilakukan oleh perusahaan dengan mengubah paradigma perusahaan yang awalnya hanya *purely bussiness orientation* menjadi *Social & Environmental Concerns* menunjukkan adanya keinginan penuh oleh perusahaan dalam menjamin keberlanjutan masyarakat bahkan nantinya setelah operasi pertambangan berhenti. Pertimbangan pembangunan berkelanjutan menjadi agenda penting bagi PT. Nusa Halmahera Minerals dalam menciptakan masyarakat yang mandiri lewat pemberian program yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk berdiri sendiri walaupun tidak ada lagi peran perusahaan nantinya. Adanya program dalam RIPPMM dan CSR dari perusahaan diharapkan dapat menjadi bekal jangka panjang untuk keberlanjutan hidup sejahtera bagi masyarakat di Halmahera Utara, hal ini menjadi prinsip utama PT NHM dalam mempertimbangkan program, karena prinsip PT NHM yaitu pemberian uang tunai (*Charity*) tidak akan mampu menciptakan kemandirian dalam masyarakat, melainkan dapat melahirkan ketergantungan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab yang dapat dilakukan bukan hanya oleh negara namun juga oleh aktor non- negara seperti PT. Nusa Halmahera Minerals sebagai salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki peran

penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, melalui program yang dijalankan oleh perusahaan melalui *Corporate social responsibility* dan implementasi peraturan perundangan dalam negara merupakan bentuk partisipasi perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di Halmahera Utara. Selain untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, program oleh PT. Nusa Halmahera Minerals juga mewujudkan beberapa poin penting dalam agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di sisi lain hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat juga memenuhi ide Liberalisme yang mendukung peran aktor non-negara untuk membantu pemerintah Indonesia mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, sifat dasar manusia yang harus memenuhi hak-hak hidupnya tidak selamanya harus merugikan manusia lain, oleh sebab itu adanya kebutuhan suatu individu dalam memenuhi kebutuhannya dapat pula membantu individu lain untuk mencapai kebutuhan.

Bentuk tanggung jawab PT. Nusa Halmahera Minerals dalam menjamin kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang di Halmahera Utara dituangkan dalam komitmen perusahaan yang mengedepankan kehidupan berkelanjutan dalam masyarakat, program-program yang disusun oleh perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Hubungan timbal balik antara PT. Nusa Halmahera Minerals dan masyarakat di Halmahera Utara membawa dampak yang baik bagi kedua belah pihak, juga sejalan dengan Undang-undang pemerintah dan agenda pembangunan internasional, hal ini dapat dilihat dari program yang dijalankan dalam berbagai bidang di masyarakat. Bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan bahkan jika perusahaan tidak lagi menjalankan operasi pertambangan di Halmahera Utara.

## REFERENSI

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi*. Indonesia: Unpad Press. *SDGs Knowledge HUB*. (2023). Retrieved from SDSs Bappenas: <https://sdgs.bappenas.go.id>
- Friedrich Naumann Foundation Indonesia. (2019). *Liberalisme Klasik: Perkenalan singkat*. Indonesia: Friederich Naumann Foundation Indonesia & Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesias.
- Herjuna, S. (2011). *Warta Minerba: Majalah Direktorat Jendral Mineral dan Batubara*. Indonesia: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Jaringan Advokasi Tambang . (2023, Maret 24). *Jejak Kejahatan Harita Group di Balik IPO Saham*. Retrieved from JATAM: <https://jatam.org/id/lengkap/jejak-kejahatan-harita-group-di-balik-ipo-saham>
- Karianga, H. (2024, maret 25). *Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan PT. Nusa Halmahera Mineral di Provinsi Maluku Utara*. Retrieved from Penamalut.com: <https://penamalut.com/2024/03/25/tanggung-jawab-sosial-dan-pembangunan-pt-nusa-halmahera-mineral-di-provinsi-maluku-utara/>
- Listiyani, N. (2017, January ). *Al'Adi*. Retrieved from media.neliti.com: <https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>
- Luthfan, G. F. (2019, Januari 04). *Lex Renaissance*. Retrieved from Journal uii: <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/14884/pdf>
- Nurdiana, P. (2022). *Halmahera Masuk Daftar Daerah Penghasil Emas Terbesar di Indonesia*. Ternate: Kieraha.
- NHM: Gosowong Gold Mine. (2022, Agustus 13). *Tentang Perusahaan* . Retrieved from nhm.co.id: <https://www.nhm.co.id/ina/tentang-kami/tentang-perusahaan/>

- Roza, S. (2014, April ). Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) . *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan , III*.
- Septianda, M. F. (2023). Strategi Pembangunan Ekonomi Melalui Pertambangan Timah di Pulau Singkep Dilihat Dari Konsep Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Archipelago (Jurnal Tata Kelola Pemerintahan) .*
- Sirat, A. H., & Soleman , M. M. (2023). *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dan Inovasi Produk Lokal Lingkar Tambang PT. NHM Di Kecamatan Malifut*. Retrieved from Patria Artha Journal of Community (PKM):  
<https://ejournal.patria-artha.ac.id/index.php/pajoco/article/view/792/555>
- Taufik, Z., & Nurfatlah, T. (2024). Komnas Ham Dan Tantangan Penyelidikan Pelanggaran Ham Berat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*.
- United Nations Industrial Development Organization. (2024). *What is CSR*. (UNIDO) Retrieved February 2025, from UNIDO:  
<https://www.unido.org/search?keys=CSR&f%5B0%5D=content-type%3Apage&page=1>
- Warouw, I. S., Tampi , B., & Maramis, M. M. (2023, 11 05). *Kajian Yuridis Dampak Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Mineral Emas Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang*. Diambil kembali dari Ejournal.Unsrat:  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52722>
- Wibawa, R. D. (2020, December 14). *Mengenal Lebih Dekat Corporate Social Responsibility*. Retrieved Februari 2025, from Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada : <https://dikom.fisipol.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-corporate-social-responsibility/>